



PUTUSAN

Nomor 2915 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Sdr. AMIRULLAH, baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT Rai Dilipratama, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Komplek Ruby II Nomor 41, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Makassar atau Jalan Hertasing VI Nomor 7, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bachri Arba, S.H., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Syamsul Bachri Arba, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Alauddin Nomor 214, Kelurahan Masale, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Seiji Orimoto, berkedudukan di Jakarta, Jalan Halmahera Blok DD-10, Kawasan Industri MM 2100, Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi Y. Gisari, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Eleine-Mulyadi & Partners, beralamat di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 199-A, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Melarang Tergugat untuk memindah tangankan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, diantaranya sebuah bangunan kantor yang terletak di Jalan Boulevard Komplek Ruby II Nomor 41, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan sebuah bangunan/rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Hertasing VI Nomor 7, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran atas Perjanjian Jual Beli Alat Berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 Super X dan 200-8 Super X yang telah ditandatangani dan disepakati dan kewajiban pembayaran atas sejumlah *sparepart* dan jasa *service*;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai utang atas alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X sebesar \$220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan US dollar) dan kewajiban pembayaran sejumlah *sparepart* dan biaya jasa *service* sebesar Rp42.543.665,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagai utang yang bersumber dari pembelian alat-alat berat Kobelco Hydraulic Kobelco Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X maupun pembelian *sparepart* dan biaya jasa *service*;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019



4. Menghukum Tergugat membayar sisa utang atas pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X sesuai perjanjian dan pencatatan maupun pembukuan Penggugat, yaitu sebesar \$220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan U.S. dollar) dan utang *sparepart* maupun jasa *service* sebesar Rp42.543.665,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga kerugian sebesar 6% (enam persen) setahun dari keseluruhan nilai utang khusus pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X atau sebesar 6% X \$220.647,88 atau sebesar \$13.238,812 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan koma delapan ratus dua belas U.S. dollar) setahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar pada tahun 2018 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya dan ongkos penagihan termasuk biaya jasa hukum yang besarnya ditaksir Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan mengikat semua perjanjian dan/atau dokumen apapun yang telah ditanda tangani dan disepakati bersama oleh Tergugat dan Penggugat dan dijadikan bukti dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi dan ataupun peninjauan kembali atas perkara

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019



ini;

11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul;

Subsider:

- Mohon kiranya putusan yang adil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat dimaksud menurut hukum adalah kabur/*obscuur libel* khususnya yang berkenaan dengan penyebutan nilai/jumlah hutang atau kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat secara substansial juga kabur karena terdapat adanya pertentangan penyebutan perjanjian jual beli dengan *adendum*-nya;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai hubungan hukum yang mendasari kedua belah pihak;
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum memiliki kekurangan pihak/subjek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 9 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran atas Perjanjian Jual Beli Alat Berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 Super X dan 200-8 Super X yang telah ditandatangani dan disepakati dan kewajiban pembayaran atas sejumlah *sparepart* dan jasa *service*;
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai utang atas alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019



Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X sebesar \$220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan U.S. dollar) dan kewajiban pembayaran sejumlah *sparepart* dan biaya jasa *service* sebesar Rp42.543.665,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagai utang yang bersumber dari pembelian alat-alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X maupun pembelian *sparepart* dan biaya jasa *service*;

4. Menghukum Tergugat membayar sisa utang atas pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X sesuai perjanjian dan pencatatan maupun pembukuan Penggugat, yaitu sebesar \$220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan U.S. dollar) dan utang *sparepart* maupun jasa *service* sebesar Rp42.543.665,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga kerugian sebesar 6% (enam persen) setahun dari keseluruhan nilai utang khusus pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X atau sebesar 6% X \$220.647,88 atau sebesar \$13.238,812 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus dua belas U.S. dollar) setahun, hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan yaitu terhadap bangunan kantor milik PT Rai Dilipratama yang terletak di Jalan Boulevard Komplek Ruby II Nomor 41, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : dengan jalan Boulevard;
 - Sebelah selatan : dengan eks Kantor Bank CIMB Niaga;
 - Sebelah barat : dengan PT TIKI;
 - Sebelah timur : dengan Pondok Bira;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT MKS tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.Pdt.G/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Ferbuari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Ferbuari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat-Pembanding dan pula dapat mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 426/PDT/2018/PT MKS, Tanggal 19 Desember 2018 dan *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks, Tanggal 9 Juli 2018 yang dimohonkan kasasi;

Dengan mengadili sendiri, yakni:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Terbanding/Termohon Kasasi dimaksud dan ataupun menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima adanya;
2. Menghukum Penggugat-Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan;
3. Dan ataupun mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas peradilan keTuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Februari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pembeli tanpa alasan sah tidak membayar sisa harga atas sejumlah alat berat, *spare parts* serta *service* yang diterimanya dari Termohon Kasasi meskipun telah menerima somasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon Kasasi sehingga sudah tepat Pemohon Kasasi telah ingkar janji;

Bahwa ditariknya alat-alat berat dari penguasaan Pemohon Kasasi oleh perusahaan *leasing* bukan merupakan alasan sah hapusnya kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 426/PDT/2018/PT MKS tanggal 19 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 9 Juli 2018 harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran mata uang dollar Amerika Serikat ke mata uang rupiah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pembayaran utang dalam bentuk mata uang asing, maka pada waktu pembayaran harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sdr. AMIRULLAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Sdr. AMIRULLAH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 426/PDT/2018/PT MKS tanggal 19 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 9 Juli 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran atas Perjanjian Jual Beli Alat Berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 Super X dan 200-8 Super X yang telah ditandatangani dan disepakati dan kewajiban pembayaran atas sejumlah *sparepart* dan jasa *service*;
3. Menyatakan Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai utang atas alat berat berupa Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X sebesar \$220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan U.S. dollar) dan kewajiban pembayaran sejumlah *sparepart* dan biaya jasa *service* sebesar Rp42.543.665,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagai utang yang bersumber dari pembelian alat-alat berat Kobelco Hydraulic Kobelco Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X maupun pembelian *sparepart* dan biaya jasa *service*;
4. Menghukum Tergugat membayar sisa utang atas pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 Super X sesuai perjanjian dan pencatatan maupun pembukuan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019



Penggugat, yaitu sebesar \$220.647,88 (dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan U.S. dollar) yang dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan dan utang *sparepart* maupun jasa *service* sebesar Rp42.543.665,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar bunga kerugian sebesar 6% (enam persen) setahun dari keseluruhan nilai utang khusus pembelian alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec SK 330-8 super X dan 200-8 super X atau sebesar 6% X \$220.647,88 atau sebesar \$13.238,872 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma delapan tujuh dua U.S. dollar) setahun, hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan yaitu terhadap bangunan kantor milik PT Rai Dilipratama yang terletak di Jalan Boulevard Komplek Ruby II Nomor 41, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : dengan jalan Boulevard;
 - Sebelah selatan : dengan eks Kantor Bank CIMB Niaga;
 - Sebelah barat : dengan PT TIKI;
 - Sebelah timur : dengan Pondok Bira;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2915 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)